



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 37 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA SEPINGGAN - BALIKPAPAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
- b. bahwa rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Sepinggan – Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Walikota Balikpapan Nomor 050.13/904/BPD-SKT/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001 perihal RKM Rencana Induk Bandar Udara Sepinggang – Balikpapan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SEPINGGAN – BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Sepinggang yang berlokasi di Balikpapan - Kalimantan Timur;
2. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek - aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek - aspek terkait lainnya;
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarannya;

4. Rancangan Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

KEBUTUHAN DAN BATAS - BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 374,38 Ha.
- (2) Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lahan yang telah ada (eksisting) kurang lebih 304,80 Ha;
 - b. Lahan tambahan untuk pengembangan yang belum dibebaskan kurang lebih 37,62 Ha;
 - c. Lahan tambahan untuk pengembangan yang harus direklamasi kurang lebih 31,96 Ha.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistim koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis $01^{\circ} 16' 22''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ} 53' 03''$ Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $67^{\circ} 09' 38''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 07 tegak lurus sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A.
- (2) Batasan kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran I.B.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A.
- (2) Fasilitas bandara udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II B.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pasal 7

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum pada Lampiran III.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan tahun 2007 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Desember 2001

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
11. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
12. Kepala Dinas Perhubungan Laut dan Udara Propinsi Kalimantan Timur;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
14. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
15. Direksi PT (Persero) Garuda Indonesia;
16. Direksi PT (Persero) Merpati Nusantara;
17. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
18. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
19. DPP INACA.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Lampiran : I.B.1
 Surat Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 37 TAHUN 2001
 Tanggal : 3 DESEMBER 2001


**DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA
 SEPINGGAN - BALIKPAPAN**

TITIK	SISTIM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTIM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84		KOORDINAT GEOGRAFIS				
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
					o	'	o	'	
A1	19583	19735	486,829.26	9,858,927.03	16	34.78	116	52	53.79
A2	19583	19945	486,747.75	9,859,120.56	16	28.47	116	52	51.15
A3	19610	19965	486,764.87	9,859,149.47	16	27.53	116	52	51.71
A4	19610	20035	486,737.70	9,859,213.99	16	25.43	116	52	50.83
A5	19583	20060	486,703.11	9,859,226.55	16	25.02	116	52	49.71
A6	19600	20147	486,685.01	9,859,313.32	16	22.19	116	52	49.12
A7	19633	20157	486,711.54	9,859,335.35	16	21.48	116	52	49.98
A8	19690	20396	486,671.31	9,859,577.73	16	13.58	116	52	48.68
A9	19793	20408	486,761.57	9,859,628.77	16	11.92	116	52	51.60
A10	19843	20394	486,813.09	9,859,635.28	16	11.12	116	52	53.27
A11	20380	20388	487,310.31	9,859,838.18	16	5.10	116	53	9.36
A12	20380	20465	487,280.43	9,859,909.15	16	2.79	116	53	8.39
A13	20620	20450	487,507.43	9,859,988.48	16	0.21	116	53	15.74
A14	20670	20465	487,547.69	9,860,021.71	15	59.12	116	53	17.04
A15	20735	20473	487,604.49	9,860,054.31	15	58.06	116	53	18.88
A16	20735	20515	487,588.19	9,860,093.02	15	56.80	116	53	18.35
A17	20835	20523	487,677.24	9,860,139.21	15	55.30	116	53	21.23
A18	21225	20513	488,040.54	9,860,281.37	15	50.67	116	53	32.99
A19	21560	20698	488,277.47	9,860,581.90	15	40.88	116	53	40.66
A20	21800	20725	488,488.17	9,860,699.94	15	37.03	116	53	47.48

TITIK	SISTIM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTIM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84		KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
					o	'	o	'	
					"		"		
A21	21870	20697	488,563.55	9,860,701.30	15	36.99	116	53	49.92
A22	21900	20664	488,604.01	9,860,682.53	15	37.60	116	53	51.23
A23	21960	20637	488,669.79	9,860,680.94	15	37.65	116	53	53.35
A24	22755	20637	489,402.46	9,860,989.52	15	27.60	116	54	17.06
A25	22765	20125	489,610.40	9,860,521.54	15	42.49	116	54	23.79
A26	22835	20060	489,700.15	9,860,488.81	15	43.91	116	54	26.70
A27	23565	20060	490,372.91	9,860,772.16	15	34.68	116	54	48.47
A28	23565	19940	490,419.49	9,860,661.57	15	38.29	116	54	49.97
A29	23258	19940	490,136.56	9,860,542.41	15	42.17	116	54	40.82
A30	23243	19805	490,175.14	9,860,412.17	15	46.41	116	54	42.07
A31	23140	19805	490,080.21	9,860,372.19	15	47.71	116	54	39.00
A32	22908	19940	489,814.00	9,860,406.55	15	46.59	116	54	30.38
A33	22695	19940	489,617.70	9,860,323.88	15	49.28	116	54	24.03
A34	22695	19890	489,637.11	9,860,277.80	15	50.79	116	54	24.66
A35	22260	19600	489,348.78	9,859,841.69	16	4.99	116	54	15.33
A36	19783	19600	487,065.98	9,858,880.24	16	36.30	116	53	1.45

linggarn/131/0bra/bp/99

Salipin sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI




Menteri Perhubungan
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

**DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA SEPINGGAN - BALIKPAPAN
YANG BELUM DIBEBASKAN**

Lampiran : I.B.2
 Surat Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 37 TAHUN 2001
 Tanggal : 3 DESEMBER 2001

TITIK	SISTIM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTIM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84				SISTIM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84			
	X (meter)	Y (meter)	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT GEOGRAFIS		BUJUR TIMUR	"
			X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN	"	"	"		
A2	19583	19945	486,747.75	9,859,120.56	1	16	28.47	116	52	51.15
A3	19610	19965	486,764.87	9,859,149.47	1	16	27.53	116	52	51.71
A4	19610	20035	486,737.70	9,859,213.99	1	16	25.43	116	52	50.83
A5	19583	20060	486,703.11	9,859,226.55	1	16	25.02	116	52	49.71
A6	19600	20147	486,685.01	9,859,313.32	1	16	22.19	116	52	49.12
A7	19633	20157	486,711.54	9,859,335.35	1	16	21.48	116	52	49.98
A8	19690	20396	486,671.31	9,859,577.73	1	16	13.58	116	52	48.68
A37	18,453	20,396	485,531.29	9,859,097.59	1	16	29.22	116	52	11.79
A38	18,453	19,900	485,723.82	9,858,640.48	1	16	44.11	116	52	18.02
A39	18,581	19,798	485,881.37	9,858,596.16	1	16	45.55	116	52	23.12
A40	19,583	19,798	486,804.81	9,858,985.09	1	16	32.89	116	52	53.00



Menteri Perhubungan
 ttd
 AGUM GUMELAR, M.Sc.

Lampiran : II. A
 Surat Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 37 TAHUN 2001
 Tanggal : 3 DESEMBER 2001

**PERKEMBANGAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
 DI BANDAR UDARA SEPINGGAN - BALIKPAPAN**


NO.	URAIAN	(Tahap I)	(Tahap II)	KETERANGAN
I	PENUMPANG (Per Tahun)			
	- Internasional	60,000	180,000	
	- Domestik	1,500,000	2,500,000	
	- Total	1,560,000	2,680,000	
II	KARGO (Ton / Tahun)			
	- Internasional	770	2,700	
	- Domestik	19,230	37,300	
	- Total	20,000	40,000	
III	PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun)			
	- Internasional	1,300	2,000	
	- Domestik	30,100	38,600	
	- Total	31,400	40,600	
IV	JAM SIBUK PENUMPANG			
	- Internasional	41	124	
	- Domestik	610	889	
	- Total	651	1,013	
V	JAM SIBUK PESAWAT			
	- Internasional	1	1	
	- Domestik	11	14	
	- Total	12	15	



CATATAN : TAHAP II (Tahap Akhir)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.





DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA

SEPINGGAN - BALIKPAPAN

NAMA GAMBAR : NOMOR : 01

LEMBAR : 02

KEBUTUHAN LAHAN

LAMPIRAN : I.A

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN


NOMOR : 101/27 TAHUN 2001

TANGGAL : 3 DESEMBER 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

101

AGUM GUMELAR, M.Sc.




LEGENDA :

- LAHAN BANDAR UDARA YANG SUDAH DIBEKASKAN = 304.80 HA
- LAHAN BANDAR UDARA YANG BELUM DIBEKASKAN = 37.62 HA
- LAHAN BANDAR UDARA YANG MEMERLUKAN REKLAMASI = 31.96 HA

TOTAL KEBUTUHAN LAHAN BANDAR UDARA = 374.38 HA

DATA SISTEM KOORDINAT TITIK REFERENSI

K	SISTEM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIK WGS - 84	
	X (meter)	Y (meter)	LS	BT
5	22.500,00	20.000,00	01 18 48.94	118 54 17.48
7	20.000,00	20.000,00	01 18 21.25	118 53 02.90



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
BANDAR UDARA
SEPINGGANG - BALIKPAPAN

LAMPIRAN : III
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : DJI 37 TAHUN 2001
TANGGAL : 9 DESEMBER 2001

MENTERI PERHUBUNGAN
AGUM GUMELAR, M.Sc.



LEGENDA

- TAMPAK I
- TAMPAK II
- TAMPAK III
- TAMPAK IV (UNTUK MEMANGKUP KEBUTUHAN PERIBRANGAN HAJI)
- BATAS KEBUTUHAN LAMPI BANDAR UDARA
- TALLID

KETERANGAN

- 14 BANGUNAN PERKHIDMATAN TEORIK LIMUK
- 15 BANGUNAN PERKHIDMATAN ALAT-ALAT BESAK
- 16 BANGUNAN PERAWATAN GSE
- 17 BANGUNAN PERAWATAN KARDIO
- 18 BANGUNAN OPERASIONAL
- 19 BANGUNAN PERAWAT LAMPAK
- 20 STASUN TENAGA LISTRIK UTAMA
- 21 BANGUNAN PERAWAT
- 22 BANGUNAN PERAWAT
- 23 BANGUNAN PERAWAT

LEGENDA

- 14 BANGUNAN PERKHIDMATAN TEORIK LIMUK
- 15 BANGUNAN PERKHIDMATAN ALAT-ALAT BESAK
- 16 BANGUNAN PERAWATAN GSE
- 17 BANGUNAN PERAWATAN KARDIO
- 18 BANGUNAN OPERASIONAL
- 19 BANGUNAN PERAWAT LAMPAK
- 20 STASUN TENAGA LISTRIK UTAMA
- 21 BANGUNAN PERAWAT
- 22 BANGUNAN PERAWAT
- 23 BANGUNAN PERAWAT